



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 05 /HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK
DARI JALUR PERSEORANGAN ATAS NAMA MAYOR ART (PURN) H.CECEP SUMARNO,
SH, S.IP DAN H. DIDIN SAPRUDIN,SH PASCA REKOMENDASI PANWASLU
KABUPATEN LEBAK NOMOR 004/K.BT.01/I/2018 TANGGAL 4 JANUARI 2018
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.BT.01/I/2018 tanggal: 4 Januari 2018 memerintahkan untuk Penghitungan Ulang dengan disinkronkan/dicocokkan antara berkas formulir dukungan dengan berkas fotocopy surat pernyataan dukungan (Formulir Model B1-KWK) yang ada pada para pemohon, maka KPU Kabupaten Lebak melaksanakan putusan tersebut, sehingga dipandang perlu menetapkan kembali Bakal Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat;
 - c. bahwa hasil penghitungan ulang sebagaimana point b diatas perlu ditetapkan kembali dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 06/Pl.01.2-Ba/3602/Kpu-Kab/I/2018 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak dari Jalur Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H.Cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin, SH Pasca Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Lebak Nomor 004/K.Bt.01/I/2018 Tanggal 4 Januari 2018 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :
PERTAMA : **PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK DARI JALUR PERSEORANGAN ATAS NAMA MAYOR ART (PURN) H. CECEP SUMARNO, SH, S.IP DAN H.**

**DIDIN SAPRUDIN,SH PASCA REKOMENDASI PANWASLU
KABUPATEN LEBAK NOMOR 004 / K.BT.01 / I /2018 TANGGAL 4
JANUARI 2018 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LEBAK TAHUN 2018**

- KEDUA** : Jumlah Dukungan Minimal Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan adalah sebanyak 7,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di Kabupaten Lebak yaitu 70.233 (Tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dengan sebaran paling sedikit di 15 kecamatan dari 28 kecamatan se-Kabupaten Lebak.
- KETIGA** : Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin, SH setelah dilakukan verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan adalah **44.294** (Empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh empat) jumlah syarat minimal dukungan tidak memenuhi syarat dan sebaran dukungan memenuhi syarat minimal sebaran.
- KEEMPAT** : Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 Atas Nama **Mayor Art (Purn) H. Cecep Sumarno, SH, S.IP dan H. Didin Saprudin, SH** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2018

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak,**



Tembusan kepada Yth

1. Ketua KPU Provinsi Banten;
2. Bakal Pasangan Calon Yang Bersangkutan;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak;
4. Arsip.